



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
(DINPERKIMTAN)**

**JL. PAHLAWAN NO.2 TELP.(0275) 322247 FAX.(0275) 3128726
PURWOREJO - 54171**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 135 / 1010 / 2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020.**

**KEPALA DINAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO PURWOREJO,**

- imbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2020;
- ingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689)
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12 seri E Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah No 18 Tahun 2019 No 18 seri A Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Purworejo No:62 Tahun 2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah No 66 Tahun

19. DPA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor 915/DPA-07 2019
tanggal 23 Desember 2019

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2020
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Purworejo untuk menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Purworejo

Dr. S. H. Bambang Hariyanto, S.Pd., M.Pd., M.Pi.
Pembina Madya
NIP. 19691225 199001 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 135/010/2020 tanggal 10 Januari 2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020

No.	Urusan Pemerintahan	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Bidang Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I.	URUSAN WAJIB				
	PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Cakupan Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni bagi masyarakat	1. Prosentase Cakupan Air Minum	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			2. Cakupan Akses Sanitasi Layak		
			3. Rasio Permukiman Layak Huni		

No.	Urusan Pemerintahan	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Bidang Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, Perkotaan Purworejo – Kutoarjo dan border city	Prosentase Pengembangan kawasan cepat tumbuh , perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Meningkatkan Layanan Penanganan masalah pertanahan	Prosentase penanganan permasalahan pertanahan	Bidang Pertanahan	

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Purworejo



Drs. Hery Rudianto, S.Si.
Pembina Tk. II

NIP. 196902251990011001